

1.1. Latar Belakang

Pembangunan di Provinsi Maluku dari tahun ke tahun dilaksanakan untuk mencapai kemakmuran seluruh masyarakat Maluku. Tujuan tersebut dapat tercapai melalui perencanaan pembangunan yang dilaksanakan secara spesifik, terukur, didukung ketersediaan sumber daya serta tepat waktu dalam pelaksanaannya.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008, mengamanatkan bahwa agar perencanaan pembangunan daerah konsisten, sejalan dan selaras dengan kebijakan perencanaan pembangunan nasional, maka perencanaan pembangunan daerah harus merupakan satu kesatuan dengan sistem perencanaan pembangunan nasional. Sehingga dalam Penyusunan perencanaan pembangunan daerah dilakukan secara berjenjang, mulai dari perencanaan di tingkat desa dan Kecamatan, Tingkat Kabupaten/kota, kemudian Provinsi, dan Pusat, berdasarkan kewenangan masing-masing.

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) merupakan turunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Maluku dengan tetap bersinergi dengan rencana pembangunan nasional. Perencanaan pembangunan daerah dilaksanakan berdasarkan kondisi dan potensi yang dimiliki oleh daerah, sesuai dinamika perkembangan daerah dan nasional.

Dalam hierarkinya, rencana pembangunan daerah terbagi atas : perencanaan jangka panjang (20 tahun), jangka menengah (5 tahun) dan jangka pendek (1 tahun). Perencanaan pembangunan jangka pendek termuat di dalam dokumen Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) yang merupakan penjabaran atas RPJMD yang bertujuan untuk mewujudkan pencapaian visi, misi dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih periode 2014-2019.

RKPD Tahun 2016 memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaannya. Rancangan kerangka ekonomi memuat tentang gambaran kondisi ekonomi, kemampuan pembiayaan pembangunan daerah selama 2 (dua) tahun sebelumnya (2014-2015), dan perkiraan untuk tahun 2016, sedangkan didalam program prioritas pembangunan daerah, termuat program-program yang berorientasi pada pemenuhan hak-hak dasar masyarakat dan pencapaian sasaran dari RPJMD Provinsi Maluku untuk periode tahun 2014-2019, dan isu-isu global serta menjawab setiap permasalahan yang muncul sesuai dengan kondisi terakhir di Maluku.

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Peraturan perundang-undangan yang melatarbelakangi penyusunan RKPD Provinsi Maluku Tahun 2016 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4406);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
21. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
22. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;

25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2016;
27. Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 02 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Maluku Tahun 2005-2025;
28. Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 16 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Maluku Tahun 2013 – 2033.
29. Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 21 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Maluku Tahun 2014 – 2019;

1.3. Hubungan Antar Dokumen

Dokumen Perencanaan yang harus dimiliki oleh daerah terdiri dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Masing-masing dokumen merupakan hirarki yang saling berhubungan. RPJPD menjelaskan tentang visi, misi, arah dan sasaran pembangunan daerah selama 20 (duapuluh) tahun yang kemudian dijabarkan dalam arah pembangunan tiap lima tahun dalam bentuk RPJMD. Selanjutnya RPJMD dijabarkan ke tahapan pelaksanaan tujuan dan sasaran untuk satu tahun dalam bentuk RKPD sehingga konsistensi antar dokumen perencanaan dapat terjaga dan berjalan dalam satu benang merah yang terkait, dan tetap bersinergi dengan dokumen Perencanaan Pembangunan Nasional.

Penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2016 juga menjadi landasan bagi penyusunan Kebijakan Umum APBD serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara dalam rangka penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi Maluku Tahun 2016.

1.4. Maksud dan Tujuan

Dokumen RKPD Tahun 2016 disusun dengan maksud sebagai acuan/pedoman perencanaan dan penganggaran tahunan daerah tahun 2016, Dengan Tujuan adalah :

- 1) Mewujudkan pencapaian sasaran pembangunan Provinsi Maluku (RPJMD Tahun 2014 – 2019);
- 2) Mewujudkan integrasi, sinkronisasi dan sinergitas pembangunan baik antar sektor, antar wilayah, antar fungsi maupun tingkat pemerintahan;
- 3) Mewujudkan keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan hasil pembangunan.

- 4) Mengoptimalkan penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan.
- 5) Sebagai landasan dalam penyusunan KUA, PPAS dan RAPBD

1.5. Sistematika

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Maluku Tahun 2016, disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I. Pendahuluan;

1.1. Latar Belakang

Menjelaskan tentang pengertian ringkas tentang RKPD, proses penyusunan RKPD, kedudukan RKPD tahun rencana dalam periode dokumen RPJMD, keterkaitan antara dokumen RKPD dengan dokumen RPJMD, Renstra SKPD, Renja SKPD serta tindaklanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD;

1.2. Landasan Hukum

Menjelaskan Dasar Hukum yang digunakan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Maluku Tahun 2016;

1.3. Hubungan Antar Dokumen

Menjelaskan tentang hubungan antara Dokumen RKPD Provinsi Maluku Tahun 2016 dengan dokumen-dokumen perencanaan lainnya;

1.4. Maksud dan Tujuan

Menjelaskan tentang Maksud dan Tujuan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Maluku Tahun 2016;

1.5. Sistematika

Memuat sistematika Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Maluku Tahun 2016.

BAB II. Evaluasi Pelaksanaan RKPD Tahun Lalu dan Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah;

2.1. Gambaran Umum Kondisi Daerah

Menjelaskan hasil analisis terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan mencakup aspek geografi dan demografi, aspek kesejahteraan, aspek pelayanan umum, dan aspek daya saing daerah, dan untuk menilai sejauh mana realisasi pembangunan daerah dapat mempengaruhi kinerja ekonomi daerah dan sejauh mana indikator makro ekonomi daerah sesuai dengan yang diasumsikan dalam perencanaan pembangunan jangka menengah. Analisis asumsi umum/makro ekonomi daerah tahun lalu, tahun berjalan dan tahun rencana memuat kondisi ekonomi riil suatu daerah pada tahun lalu, tahun berjalan dan tahun rencana. Pada bagian ini diketengahkan capaian Indikator utama ekonomi

daerah yakni : Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), disparitas pendapatan daerah, tingkat pengangguran, kemiskinan, investasi, inflasi dan lain-lain.

2.2. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD Tahun 2015 dan Realisasi RPJMD Tahun 2014-2019 (Tahun pertama)

Menjelaskan hasil evaluasi pelaksanaan Program dan kegiatan RKPD menurut prioritas pembangunan daerah yang telah terlaksana dua tahun sebelumnya (Tahun 2014) dan RKPD Tahun yang sedang berjalan (Tahun 2015) serta realisasi pelaksanaan RPJMD Tahun pertama.

2.3. Permasalahan Pembangunan

Menjelaskan berbagai permasalahan yang berhubungan dengan prioritas dan sasaran pembangunan daerah Provinsi Maluku.

BAB III. Rancangan Kerangka Ekonomi Daerah dan Kebijakan Keuangan Daerah;

3.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Menjelaskan tentang arah kebijakan pembangunan nasional, arah kebijakan ekonomi daerah tahun 2015, tantangan dan prospek perekonomian tahun 2016.

3.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Menjelaskan tentang arah kebijakan pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah tahun 2016 serta pendanaan pembangunan lainnya.

BAB IV. Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah;

Menjelaskan tujuan dan sasaran pembangunan daerah dan rencana program prioritas pembangunan daerah, yang terdiri dari program-program yang berorientasi pada pemenuhan hak-hak dasar masyarakat dan prioritas pembangunan lainnya sebagai penjabaran dari RPJMD Provinsi Maluku untuk periode tahun 2016.

BAB V. Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah

Menjelaskan secara eksplisit tentang rencana program dan kegiatan prioritas pembangunan Provinsi Maluku Tahun 2016, yang disusun berdasarkan evaluasi pembangunan tahunan, capaian kinerja yang direncanakan dalam RPJMD dan pagu indikatifnya, menurut urusan dan satuan kerja perangkat daerah.

BAB VI. Penutup

Memberikan penegasan bahwa RKPD adalah pedoman bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam menjabarkan rencana kerja melalui program/kegiatan yang akan dilaksanakan tahun 2016.